



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 296 Tahun 2021 Tentang Panduan Fasilitasi Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 63 Nomor 2019);
19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 73 Nomor 2020);
20. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 02);

21. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (Lembaran Desa Ubung kaja Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
dan
PERBEKEL UBUNG KAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA UBUNG KAJA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Ubung Kaja
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Ubung Kaja
3. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
4. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
5. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

- pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
15. *SDGs* Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 16. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data *SDGs* Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
 17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 18. Peta Jalan *SDGs* Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian *SDGs* Desa sampai dengan tahun 2030.
 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
28. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
29. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

30. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian *SDGs* Desa.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1). Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja tahun 2022 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Tahun 2022

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lampiran – Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian RKP Desa

- 1.2 Latar Belakang RKP Desa
- 1.3 Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.1.2 Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.1.3 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.1.4 Sumber Daya Pembangunan
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2.2.1.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.1.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.1.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.1.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pagu Indikatif Desa
- 3.3 Pendapatan Asli Desa
- 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5 Bantuan Keuangan Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.1.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 4.1.2 Rencana Pelaksanaan pembangunan Desa
 - 4.1.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.1.4 Rencana Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.1.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan / Kebencanaan
- 4.2 Kerjasama
 - Antar Desa dan/ atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

- 4.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Pemerintah Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota

BAB V : PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PRUBAHAN RKP DESA

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Tahun 2021
2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun 2022
3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data *SDGS* Desa
6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
7. Daftar Rancangan RKPDesa Tahun 2022
8. Daftar RKP Desa Tahun 2022 yang sudah ditetapkan
9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2022
10. Daftar usulan RKP Desa ke Pemda Kab/Prov dan Pemerintah
11. Daftar/Program/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Desa Lain
12. Daftar/Program/kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
14. Berita Acara Penetapan RKP Desa
15. Lampiran SK TIM Penyusunan RKP Desa
16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP
17. Jadwal / RKTL Tahapan RKP Desa

- (2). Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada Saat Peraturan Desa ini berlaku maka Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh *Perbekel* Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ubung Kaja

Pada tanggal : 14 Desember 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA



I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di : Ubung Kaja

Pada Tanggal : 14 Desember 2021

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 24.

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Ubung Kaja Tahun 2019-2025 dan untuk mewujudkan visi Desa, yakni: “MEMBANGUN UBUNG KAJA YANG MANDIRI DENGAN POLA PEMERINTAHAN YANG KREATIF TERTIB DAN BERBUDAYA”, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya.

RKP Desa Tahun 2022 memuat program kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan oleh Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara melalui Peraturan Desa. RKP Desa ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022.

Besar harapan kami bahwa Dokumen RKP Desa Ubung Kaja dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Denpasar, 9 Desember 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

(I WAYAN ASTIKA)

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA UBUNG KAJA.....	1
KATA PENGANTAR	14
DAFTAR ISI	15
BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
1.1 Pengertian RKP Desa	17
1.2 Latar Belakang RKP Desa.....	17
1.3 Tujuan RKP Desa	18
1.4 Dasar Hukum.....	19
1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa	21
BAB II	24
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA.....	24
2.1 Kondisi Objektif Desa	24
2.1.1 Sejarah Desa.....	24
2.1.2 Sumber Daya Alam Desa	26
2.1.3 Sumber Daya Manusia	27
2.1.4 Sumber Daya Pembangunan	29
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya	31
2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	31
2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan	33
2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.....	34
2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat	35
2.2.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis.....	37
BAB III.....	41
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya	41
3.2 Pagu Indikatif Desa	42
3.3 Pendapatan Asli Desa	43
3.4 Swadaya Masyarakat Desa	43
3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga	44
BAB IV.....	45

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	45
4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	45
4.1.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa	45
4.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa	46
4.1.3 Rencana Pembinaan Masyarakat Desa	47
4.1.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa	47
4.1.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan / Kebencanaan	48
4.2 Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa Dan Pihak Ketiga	48
4.3 Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota.....	48
BAB V	50
PELAKSANA KEGIATAN DESA	50
BAB VI.....	51
PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian RKP Desa

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa Merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang memuat rencana Kerja Pemerintah desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa, kegiatan yang masuk ke desa dalam satu tahun dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) diajukan kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbangdesa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Latar Belakang RKP Desa

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kota Denpasar melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.3 Tujuan RKP Desa

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ubung Kaja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana alam ataupun non alam yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

1.4 Dasar Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan RKP Desa Ubung Kaja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
 15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
 18. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 02);
 19. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2020 Nomor 10);

1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

Sistematika penyusunan RKP Desa Ubung Kaja adalah sebagai berikut:

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022

Kata Pengantar

Daftar Isi

Lampiran – Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Pengertian RKP Desa
- 1.2 Latar Belakang RKP Desa
- 1.3 Maksud dan Tujuan RKP Desa
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan RKP Desa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Objektif Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Sumber Daya Alam Desa
 - 2.1.3 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.4 Sumber Daya Pembangunan
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 2.2.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Pagu Indikatif Desa
- 3.3 Pendapatan Asli Desa
- 3.4 Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5 Bantuan Keuangan Pihak Ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.1.1 Rencana Penyelenggaran Pemerintah Desa
 - 4.1.2 Rencana Pelaksanaan pembangunan Desa
 - 4.1.3 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 4.1.4 Rencana Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.1.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan / Kebencanaan
- 4.2 Kerjasama
 - Antar Desa dan/ atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
- 4.3 Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Pemerintah Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota

BAB V : PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

BAB VI : PEDOMAN DAN TATA CARA PRUBAHAN RKP DESA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Tahun 2021
2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk Tahun 2022
3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa/Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
5. Daftar Kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGS Desa
6. Daftar Prioritas Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
7. Daftar Rancangan RKPDesa Tahun 2022
8. Daftar RKP Desa Tahun 2022 yang sudah ditetapkan
9. Daftar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun 2022
10. Daftar usulan RKP Desa ke Pemda Kab/Prov dan Pemerintah
11. Daftar/Program/Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Desa Lain
12. Daftar/Program/kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
13. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
14. Berita Acara Penetapan RKP Desa
15. Lampiran SK TIM Penyusunan RKP Desa
16. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP
17. Jadwal / RKTL Tahapan RKP Desa

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Objektif Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Sebelum terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1980 Nomor : 7/Pem/IIa/2-57/-80 tentang penetapan Desa-Desa Persiapan dalam wilayah Kota Administratif Denpasar, Desa Ubung Kaja masih bergabung menjadi satu dengan Kelurahan Ubung yang disebut Desa Ubung.

Pada mulanya Desa Ubung terdiri dari Desa Adat yang meliputi wilayah sebanyak 10 Banjar Adat yang waktu itu oleh masyarakat setempat dinamakan wilayah Dauh Tukad Badung. Pemerintahan Desa Ubung sebelum NICA tahun 1942 diperintah oleh orang luar Desa Ubung yaitu : I Made Ubud dari Desa Kesiman yang menjabat sebagai Perbekel (Kepala Desa) sampai tahun 1942. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Perbekel dibantu oleh dua orang Kelihan Dinas yaitu : I Made Nugra sebagai Kelihan Dinas Ubung dan I Made Kuwis sebagai Kelihan Dinas Petangan.

Sejak tahun 1942 Pemerintahan Ubung dilanjutkan oleh I Wayan Ngardi yang berasal dari Desa Ubung merupakan putra asli Desa Ubung yang menjabat sebagai Perbekel (Kepala Desa) sampai tahun 1950.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1951 Desa Ubung mewilayahi 17 Banjar Adat , karena ada penambahan lagi 7 Banjar Adat yaitu : Banjar Binoh Kaja, Banjar Binoh Kelod, Banjar Dauh Kutuh, Banjar Pohgading, Banjar Anyar-Anyar, Banjar Batu Mekaem, dan Banjar Tulang Ampyang yang sebelumnya merupakan wilayah Desa Peguyangan. Walaupun ada penambahan Banjar Adat namun Desa Ubung masih tetap dibagi menjadi dua Desa Adat yaitu : Desa Adat Ubung dan Desa Adat Pohgading. Sejak itu yang dipercayakan sebagai Perbekel adalah I Gusti Putu Oka yang

menjabat sampai tahun 1963 dan dibantu oleh 5 orang Kelihan Dinas yaitu :

1. I Made Nugra sebagai Kelihan Dinas Ubung
2. I Wayan Kari sebagai Kelihan Dinas Petangan
3. I Made Kuwis sebagai Kelihan Dinas Umaanyar
4. I Wayan Cengkeh sebagai Kelihan Dinas Binoh
5. I Nyoman Rajin sebagai Kelihan Dinas Pohgading

Pada tahun 1963 I Gusti Putu Oka mengundurkan diri dari jabatan Perbekel yang digantikan oleh I Dewa Made Putra sebagai hasil pemilihan masyarakat setempat sampai tahun 1968.

Selanjutnya dari tahun 1968 yang menjadi Kepala Desa Ubung adalah I Ketut Orten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, terutama BAB II, pasal 2, ayat 3, ketentuan tentang pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) faktor manusia, (b) faktor alam, (c) faktor letak dan sosial budaya termasuk faktor adat isitadat, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1980 Nomor : 7/Pem/Ila/2-57/1980 tentang penetapan Desa-Desa Persiapan dalam Wilayah Kota Administratif Denpasar. Sejak itu Desa Ubung dimekarkan menjadi dua yaitu : Desa Ubung Induk (selanjutnya menjadi Kelurahan Ubung) dan Desa Persiapan Ubung Kaja (selanjutnya menjadi Desa Ubung Kaja). Desa Ubung Induk masih tetap dikepalai oleh I Ketut Orten, sedangkan Desa Persiapan Ubung Kaja jabatan Kepala Desa dipegang oleh I Gusti Ngurah Rai.

Setelah kurang lebih selama dua tahun menjadi Desa Persiapan maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 1 Juli 1982 Nomor : 57 tahun 1982 tentang Penetapan Desa-Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dalam wilayah Kota Administratif Denpasar. Sejak itu Desa Ubung Induk menjadi Kelurahan Ubung yang dikepalai oleh I Nyoman Sujana dan Desa Persiapan Ubung Kaja menjadi Desa Ubung Kaja, yang mana karena I

Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung maka Desa Ubung Kaja dipimpin oleh I Ketut Orten.

Pada tahun 1985 I Ketut Orten terpilih kembali sebagai Kepala Desa Ubung Kaja yang selanjutnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh 4 Orang Kepala Dusun yaitu :

1. I Nyoman Suparta sebagai Kepala Dusun Pohgading
2. I Ketut Gandra sebagai Kepala Dusun Binoh
3. I Made Sarma sebagai Kepala Dusun Petangan
4. I Nyoman Sarma sebagai Kepala Dusun Uma Anyar

Selanjutnya pada tahun 2002 I Ketut Orten digantikan oleh I Gusti Bagus Arjana sebagai Kepala Desa Ubung Kaja yang dimana beliau menjabat selama dua periode sampai Tahun 2013 dan pada Tahun 2013 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang dimana Kepala Desa yang terpilih adalah I Wayan Mirta. Bapak I Wayan Mirta memimpin Desa Ubung Kaja dari Tahun 2013 sampai tahun 2018.

2.1.2 Sumber Daya Alam Desa

Tofografi Desa Ubung Kaja merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 25 meter diatas permukaan laut, curah hujan 2,757 mm , suhu udara antara 22-30 derajat celcius, luas wilayah 4.59 Km² dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Sading dan
Kelurahan Sempidi

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Peguyangan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Ubung

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Padangsambian Kaja

Penggunaan lahan di wilayah Desa Ubung Kaja adalah sebagai berikut:

Daerah Pemukiman Seluas	: 322,384 Ha
Daerah Perkebunan Seluas	: - Ha
Daerah Pertanian Persawahan	: 137 Ha

Desa Ubung kaja merupakan bagian dari Kecamatan Denpasar Utara, wilayah Kota Denpasar bagian Utara . Jarak menuju Kecamatan Denpasar Selatan 1 Km, menuju Pusat Kota Denpasar 5 Km, dan menuju Ibukota Provinsi 8 Km.

No	Dari Desa Ubung Kaja		
	Indikator	Jarak (Km)	Waktu tempuh rata-rata
1	Ke Ibukota Kecamatan	1	5-10 menit
2	Ke Ibukota Kabupaten/Kota	5	15 -20 menit
3	Ke Ibukota Provinsi	8	15 - 20menit

2.1.3 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

USIA	Laki - Laki	Perempuan
0 – 5 Tahun	201	210
6 – 10 Tahun	613	579
11 – 20 Tahun	1807	1685
21 – 30 Tahun	1540	1482
31 – 40 Tahun	1534	1653
41 – 50 Tahun	1847	1792
51 – 60 Tahun	1392	1305
61 – 70 Tahun	127	113

75 Tahun ke atas	175	186
Jumlah	9885	9536

b. Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	220	224
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	7	5
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	4	3
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	1227	1192
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	14	19
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	17	25
Tamat SD/ sederajat	833	1094
Tamat SMP/ sederajat	1588	1697
Tamat SMA/ sederajat	3761	3458
Tamat D-1/ sederajat	135	87
Tamat D-2/ sederajat	81	109
Tamat D-3/ sederajat	265	270
Tamat S-1/ sederajat	1588	1172

Tamat S-2/sederajat	174	104
Tamat S-3/sederajat	36	11
Tamat SLB A	1	0
Jumlah Total	19.421	

2.1.4 Sumber Daya Pembangunan

NO	URAIAN POTENSI SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Sarana Umum		
	a. Jalan Nasional	1	Jalan
	b. Jalan Provinsi	1	Jalan
	c. Jalan Kota	76	Jalan
	d. Jalan Lingkungan / Gang	252	Gang
	e. Jembatan	10	Unit
2	Sarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD TK	3	Unit
	b. Gedung SD	6	Unit
	c. Gedung SMP	1	Unit
	d. Gedung SMA/SMK	3	Unit
3	Sarana Kesehatan		
	a. Posyandu Balita	18	Unit
	b. Posyandu Lansia	18	Unit
	c. Posyandu Remaja	1	Unit
	d. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	e. Rumah Sakit	1	Unit
4	Balai Banjar	18	Unit
5	Swakelola Sampah	18	Unit
5	Bank Sampah	4	Unit
7	TPS 3R	1	Unit
8	Depo Sampah	1	Unit
9	Sarana Olahraga	4	Unit

Sumber Daya Sosial Budaya

NO	URAIAN LEMBAGA	JUMLAH	SATUAN
1	BPD	1	Lembaga
2	LPM	1	Lembaga
3	PKK	1	Lembaga
4	Karang Taruna	1	Lembaga
5	Pekerja Sosial Masyarakat	1	Lembaga
6	Kelompok Tani	3	Subak
7	Satlinmas	1	Lembaga
8	Forum Anak Desa	1	lembaga
9	Bumdesa	1	Lembaga
10	FAD	1	Lembaga

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1 Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Bidang	Kode Rekening	Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp.)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Realisasi	
												Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Sudah	Belum
a	b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
		1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa													
		1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	1	Penghasilan Tetap Perbekel	Desa Ubung Kaja	12 OB	1 Orang	12 Bulan	48,000,000.00	ADD	√			√	
				2	Tunjangan Perbekel	Desa Ubung Kaja	12 OB	1 Orang	12 Bulan	104,400,000.00	BHP	√			√	
				3	Tunjangan Hari Raya Perbekel	Desa Ubung Kaja	1 OK	1 Orang	1 Kali	4,000,000.00	BHP	√				√
				4	Gaji ke 13 Perbekel	Desa Ubung Kaja	1 OK	1 Orang	1 Kali	4,000,000.00	BHP	√				√
		1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	288 OB	24 Orang	12 Bulan	696,000,000.00	ADD	√			√	
				2	Tunjangan Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	288 OB	24 Orang	12 Bulan	662,400,000.00	BHP	√			√	
				3	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	24 OK	24 Orang	1 Kali	58,000,000.00	BHP	√				√
				4	Gaji ke 13 Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	24 OK	24 Orang	1 Kali	58,000,000.00	BHP	√				√
		1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Bpjs Kesehatan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	300 OB	25 Orang	12 Bulan	8,928,000.00	ADD	√			√	
				2	Bpjs Ketenagakerjaan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	300 OB	25 Orang	12 Bulan	94,273,920.00	ADD	√			√	
		1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	Operasional dan Perlengkapan Kantor	Desa Ubung Kaja	1 Paket	37 Orang	12 Bulan	307,764,000.00	ADD	√			√	
				2	Piodalan dan Aci - Aci Kantor	Desa Ubung Kaja	1 Paket	37 Orang	12 Bulan	53,400,000.00	ADD	√			√	
				3	Honorarium PKPKD dan PPKD	Desa Ubung Kaja	96 OB	8 Orang	12 Bulan	48,000,000.00	ADD	√			√	

			4	Operasional TPK	Desa Ubung Kaja	1 Keg	9 Orang	12 Bulan	36,000,000.00	BHP	√			√	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	1	Tunjangan Kedudukan BPD	Desa Ubung Kaja	108 OB	9 Orang	12 Bulan	351,600,000.00	ADD	√			√	
			2	Tunjangan Hari Raya BPD	Desa Ubung Kaja	9 OK	9 Orang	1 Kali	29,300,000.00	BHP	√				√
			3	Gajih/Tunjangan ke 13 BPD	Desa Ubung Kaja	9 OK	9 Orang	1 Kali	29,300,000.00	BHP	√				√
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	1	Operasional BPD	Desa Ubung Kaja	1 Paket	9 Orang	12 Bulan	23,635,000.00	BHR	√			√	

2.2.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Bidang	Kode Rekening	Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp.)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Realisasi	
												Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Sudah	Belum
a	b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
		2.1	Pendidikan													
		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	1	Penyelenggaraan TK / Paud Pelita Desa	TK. Pelita Desa	1 Keg	5 Orang	12 Bulan	130,000,000.00	SILPA	√			√	
				2	Penyelenggaraan Sekolah Sepak Bola Desa Ubung Kaja	SSB Desa Ubung Kaja	1 Keg	7 Orang	12 Bulan	48,986,000.00	SILPA	√				√
		2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1	Bimbingan Belajar Matematika Tingkat Sekolah Dasar	Desa Ubung Kaja	1 Keg	25 Orang	1 Bulan	33,670,000.00	SILPA	√				√
		2.1.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa**	1	Penataan Halaman dan Taman TK. Widya Santhi 1	TK. Widya Santhi	221 m2	10 Orang	3 Bulan	87,252,900.00	ADD	√				√
		2.2	Kesehatan													
		2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan dan Insentif Kader)	Desa Ubung Kaja	1 Keg	18 Banjar	12 Bulan	674,203,800.00	DD	√			√	

	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	1	Penyuluhan Sosialisasi Pola Asuh Anak	Desa Ubung Kaja	1 Keg	40 Orang	1 Kali	6,760,000.00	SILPA	√			√	
			2	Pembinaan dan lomba Administrasi Kader Posyandu	Desa Ubung Kaja	1 Keg	40 Orang	3 Kali	27,260,000.00	SILPA	√			√	

2.2.3 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

No	Bidang	Kode Rekening	Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp.)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Realisasi
												Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Sudah
a	b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa														
		3.1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												
		3.1.01	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	1	Patroli Linmas Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	30 Orang	12 Bulan	198,105,000.00	SILPA	√			√
		3.1.02	Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	1	Sosialisasi Saber Pungli dan Tipikor	Desa Ubung Kaja	1 Keg	50 Orang	1 Kali	10,915,000.00	SILPA	√			
		3.1.90	Pengadaan Sarana dan Prasarana Linmas	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Linmas	Desa Ubung Kaja	1 Keg	30 Orang	12 Bulan	198,105,000.00	SILPA	√			√

	3.2	Kebudayaan dan Keagamaan												
	3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Pembinaan Sekaa Santi dan Geguntangan, Dusun Pemangkalan	Dusun Pemangkalan	1 Keg	43 Orang	12 Kali	14,100,000.00	BHP	√			√
			2	Pembinaan Sekaa Santi, Dusun Umasari	Dusun Umasari	1 Keg	35 Orang	12 Kali	8,725,000.00	BHP	√			√
			3	Pembinaan Sekaa Santi, Dusun Dauh Kutuh	Dusun Dauh Kutuh	1 Keg	36 Orang	12 Kali	41,270,000.00	BHP	√			√
			4	Pembinaan Tari PKK, Dusun Umasari	Dusun Umasari	1 Keg	50 Orang	12 Kali	6,520,000.00	BHP	√			√
	3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	1	Pembinaan dan Partisipasi Lomba HKG PKK Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	1 Keg	2 Orang	1 Bulan	12,975,000.00	SILPA	√			
			2	Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	1 Keg	3 Orang	2 Minggu	8,643,000.00	SILPA	√			√

2.2.4 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat

No	Bidang	Kode Rekening	Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya (Rp.)	Sumber Biaya	Pola Pelaksanaan			Realisasi	
												Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Sudah	Belum
a	b			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa															
		4.2	Pertanian dan Peternakan													
		4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	1	Penguatan Ketahanan Pangan Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	18 Banjar	1 tahun	25,000,000.00	SILPA	√				√

		4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Pemeliharaan/Normalisasi Saluran Irigasi Subak (Padat Karya Tunai Murni)	Subak	1 Keg	3 Subak	3 Bulan	37,065,000.00	DD	√			√	
		4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa													
		4.3.90	Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	50 Orang	2 Hari	62,400,000.00	PAD	√			√	
		4.3.91	Lain - lain Kegiatan Sub Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Tim Verifikasi, RKP dan Tim Teknis Infrastruktur	Desa Ubung Kaja	1 Keg	19 Orang	1 Hari	3,580,000.00	BHP	√			√	
				2	Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK	Desa Ubung Kaja	1 Keg	20 Orang	2 Hari	13,242,100.00	BHP	√			√	
				3	Pelatihan Pembuatan Proposal dan RAB	Desa Ubung Kaja	1 Keg	25 orang	2 Hari	19,010,000.00	BHP	√			√	
		4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga													
		4.4.01	Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Pelatihan Tata Rias Dusun Umasari	Dusun Umasari	1 Keg	25 Orang	2 Hari	15,000,000.00	SILPA	√			√	
		4.4.02	Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak	1	Sosialisasi PATBM Dan Narkoba	Desa Ubung Kaja	1 Keg	100 Orang	1 Minggu	14,685,000.00	SILPA	√				√
		4.4.90	Bantuan Langsung Tunai	1	Pemberian Bantuan Langsung Tunai	Desa Ubung Kaja	1 Keg	18 Banjar	1 Tahun	479,346,000.00	DD	√			√	

2.2.5 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

a. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan Kajian Kebijakan Pemerintah Desa diatas maka dipandang perlu untuk berhati-hati dalam realisasi anggaran, penundaan kegiatan, dan memprediksi SILPA. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan dalam program kegiatan yang belum terealisasi. Adapun sementara kegiatan yang masuk dalam kegiatan yang belum terealisasi yakni :

1. Perencanaan Penataan Gedung Kantor Desa Ubung Kaja belum bisa terealisasi karena kurangnya anggaran dalam merealisasikan akibat pandemi *Covid-19*.
2. Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa belum bisa terealisasi karena telah adanya system aplikasi *SDGs* dari Pemerintah Pusat.
3. Pengadaan aplikasi sistem informasi geografi belum bisa terealisasi karena telah adanya system aplikasi *SDGs* dari Pemerintah Pusat.
4. Penyelenggaran kerjasama antar desa belum terealisasi karena masih harus dikaji bentuk Kerjasama yang akan dilakukan.
5. Penyelenggaran Sekolah Sepak Bola Desa Ubung Kaja belum terealisasi karena Desa Ubung Kaja melaksanakan PPKM Darurat dan masih Pandemi *Covid-19*.
6. Bimbingan belajar matematika tingkat sekolah dasar belum terealisasi karena Desa Ubung Kaja melaksanakan PPKM Darurat dan masih Pandemi *Covid-19*.
7. Penataan halaman dan taman TK Widya Santhi I belum terealisasi karena kurangnya anggaran yang difokuskan untuk penanggulangan *Covid-19*.
8. Sosialisasi Pungli dan Tipikor belum terealisasi karena Desa Ubung Kaja melaksanakan PPKM Darurat dan masih Pandemi *Covid-19*.
9. Pembinaan dan Partisipasi Lomba HKG PKK Kota Denpasar belum terealisasi karena adanya himbauan dari Pemerintah

Kota Denpasar bahwa Kota Denpasar tidak melaksanakan lomba HKG PKK tahun 2021.

10. Pembinaan dan Partisipasi Lomba Halun Kota Denpasar belum terealisasi karena adanya himbauan dari Pemerintah Kota Denpasar bahwa Kota Denpasar tidak melaksanakan lomba HKG PKK tahun 2021.
11. Lomba Mewarnai Tingkat Taman Kanak-kanak Memperingati Hari Anak Nasional belum terealisasi karena penyusuaian pagu anggaran dan diberlakukannya prokes yaitu berlakunya PPKM Darurat.
12. Pengenalan Permainan Tradisional Kepada Anak - Anak Sekolah Dasar belum terealisasi karena penyusuaian pagu anggaran dan diberlakukannya prokes yaitu berlakunya PPKM Darurat.
13. Perbaikan Bale Agung Pura Dalem Batan Dulang belum terealisasi karena penyusuaian pagu anggaran.
14. Bakti Penganyaran belum terealisasi karena adanya himbauan dari Kota Denpasar bahwa yang melakukan bakti penganyaran hanya Perbekel.
15. Pembinaan Cabang - Cabang Olahraga Persiapan Partisipasi FORMI 2021 karena adanya himbauan dari Pemerintah Kota Denpasar bahwa Kota Denpasar tidak melaksanakan FORMI Kota Denpasar tahun 2021.
16. Partisipasi Pengiriman Kontingen Olahraga FORMI 2021 karena adanya himbauan dari Pemerintah Kota Denpasar bahwa Kota Denpasar tidak melaksanakan FORMI Kota Denpasar tahun 2021.
17. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong belum terealisasi karena diberlakukannya prokes yaitu berlakunya PPKM Darurat.
18. Peningkatan Kapasitas Penyegaran Pengurus FAD belum terealisasi karena penyusuaian pagu anggaran dan diberlakukannya prokes yaitu berlakunya PPKM Darurat.

19. Peningkatan Kapasitas Penyegaran Pengurus PSM belum terealisasi karena penyusunan pagu anggaran dan diberlakukannya proses yaitu berlakunya PPKM Darurat.
 20. Penguatan Ketahanan Pangan Desa belum terealisasi karena penyusunan pagu anggaran.
 21. Sosialisasi PATBM Dan Narkoba belum terealisasi karena penyusunan pagu anggaran dan diberlakukannya proses yaitu berlakunya PPKM Darurat.
- b. Isu Strategis

Beberapa kebijakan Pemerintah Desa yang telah dilakukan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021 antara lain :

1. Refokusing anggaran, penyesuaian pagu dan pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah wabah pandemi covid-19 yang disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang percepatan penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan *Covid-19*.
2. Memprioritaskan kegiatan Penanggulangan Bencana, Pemberian BLT dan Juga Program Padat Karya Tunai Desa karena adanya Bencana Non Alam yakni Pandemi *Covid-19 Disease* yang merupakan bencana Non Alam Nasional.
3. Adanya Surat Edaran Nomor 5/PR/.03.01/III/2021 dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang pemutakhiran data IDM berbasis SDGs Desa sehingga desa memprioritaskan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendataan SDGs Desa.
4. Terbitnya Surat Walikota Denpasar Tanggal 9 April 2021 Nomor 903/734/BPKAD tentang Pagu Penyusunan Alokasi Dana Desa

pada APBD Tahun 2021. Adapun besar kemungkinan dengan masih mewabahnya pandemi *Covid-19*, pemberlakuan status PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Darurat Level 4, Pemerintah Desa Ubung Kaja memprediksi adanya penyesuaian pagu anggaran sampai pada akhir tahun 2021.

5. Melakukan perubahan RKP Desa sesuai hasil Musrenbangdesa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa No 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

a. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 1 Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa T.A 2021

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	15.935.300,00	15.935.300,00	-	
2	Dana Desa	1.583.762.00,00	914.557.200,00	669.204.800,00	
3	Bagi Hasil Pajak	2.084.769.000,00	1.042.384.500	1.042.384.500,00	
4	Bagi Hasil Retribusi	114.973.100,00	57.486.550,00	57.486.550,00	
5	ADD	3.049.740.832,00	2.397.946.014,80	651.794.817,20	
6	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	225.500.000,00	225.500.000,00	-	
7	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000,00	-	150.000.000,00	
8	Pendapatan Lain-lain	42.400.000,00	18.470.452,90	23.929.547,10	
	Jumlah	7.267.080.232,00	4.672.280.017,70	2.594.800.214,30	

b. Realisasi Belanja

Tabel 2 Rencana dan Realisasi Belanja Desa Semester I (Januari-Juni) T.A 2021

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Ket
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.424.308.745,80	1.438.488.673,60	(1.985.820.072,20)	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.333.804.681,69	732.057.549,00	(2.601.747.132,69)	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	1.068.026.015,09	522.581.517,00	(545.444.498,09)	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	67.310.000,00	56.973.000,00	(10.337.000,00)	
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	438.299.070,63	212.400.000,00	(225.899.070,63)	
	Jumlah	8.331.748.513,21	2.962.500.739,60	(5.369.247.773,61)	
	Surplus/Defisit	(1.064.668.281,21)	-	-	
6	Penerimaan Pembiayaan/ Silpa Tahun Sebelumnya	1.064.668.281,21	1.064.668.281,21	-	
	Jumlah Pembiayaan	1.064.668.281,21	1.064.668.281,21	-	
	Silpa Tahun Berjalan		2.774.447.559,31	(2.774.447.559,31)	

3.2 Pagu Indikatif Desa

Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa yang diperoleh berdasarkan surat Kepala DPMD Kota Denpasar tanggal 31 Agustus 2021, Perihal Pagu sementara Bagi hasil Pajak Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan bantuan keuangan pada APBDesa tahun Anggaran 2022.

Tabel 3 Perkiraan Pendapatan Desa dari Dana Transfer Tahun 2022

No.	Sumber Dana	Pagu Indikatif 2022
1	Dana Desa	Rp. 1.369.560.000,-
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 2.199.742.100,-
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 3.049.740.832,-
4	Bantuan Keuangan Kota Denpasar	Rp. 225.500.000,-
5	Bantuan Keuangan Provinsi Bali	Rp 75.000.000,-
	Jumlah	Rp. 6.919.542.932,-

3.3 Pendapatan Asli Desa

Tim penyusun RKP Desa Melakukan pencermatan terhadap Pendapatan Asli Desa untuk Tahun 2022 berdasarkan data Pendapatan pada Tahun 2021 dan telah melakukan kordinasi dengan Pemerintah Desa Ubung Kaja terkait dengan Pagu Pendapatan Asli Desa yang diperdiksi untuk Tahun 2022. Adapun komponen yang menjadi Pendapatan Asli Desa yakni:

Tabel 4 Perkiraan Pendapatan Asli Desa

No	Sumber Dana	Pagu Tahun 2022
1	BUM Desa	Rp 15.000.000,-
2	Pasar Desa	Rp 5.000.000,-
3	TK Pelita Desa (Hasil Aset Desa)	Rp 99.000.000,-
	Jumlah	Rp 119.000.000,-

3.4 Swadaya Masyarakat Desa

Tim penyusun RKP Desa Melakukan pencermatan terhadap Swadaya Masyarakat Desa untuk Tahun 2022 berdasarkan data Pendapatan pada Tahun 2021 dan telah melakukan kordinasi dengan

Pemerintah Desa Ubung Kaja terkait dengan Pagu Swadaya Masyarakat Desa yang diprediksi untuk Tahun 2022 yakni nihil.

3.5 Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

Tim penyusun RKP Desa Melakukan pencermatan terhadap Bantuan Keuangan Dari Pihak Ketiga untuk Tahun 2022 berdasarkan data Pendapatan pada Tahun 2021 dan telah melakukan kordinasi dengan Pemerintah Desa Ubung Kaja terkait dengan Pagu Bantuan Keuangan Dari Pihak Ketiga yang diperdiksi untuk Tahun 2022. Adapun komponen yang menjadi Bantuan Keuangan Dari Pihak Ketiga yakni:

Tabel 5 Bantuan Keuangan Dari Pihak Ketiga

No	Sumber Dana	Pagu Tahun 2022
1	Retribusi Swakelola Sampah	Rp 14.400.000,-
2	Bunga Bank	Rp 28.000.000,-
	Jumlah	Rp 42.400.000,-

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan Anggaran Desa, Kewenangan Desa dan secara teknis dilapangan, desa mempunyai sumber daya.

4.1.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
4.1.1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
1	Penghasilan Tetap Perbekel	Desa Ubung Kaja	12 OB	48,000,000.00
2	Tunjangan Perbekel	Desa Ubung Kaja	12 OB	104,400,000.00
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	288 OB	688,263,924.24
4	Tunjangan Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	288 OB	662,400,000.00
5	Jaminan Kesehatan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	300 OB	7,736,075.76
6	Jaminan Kesehatan bagi BPD	Desa Ubung Kaja	106 OB	14,064,000.00
7	Jaminan Kesehatan bagi Staf Desa	Desa Ubung Kaja	144 OB	16,718,044.80
8	Jaminan Ketenagakerjaan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	300 OB	94,273,920.00
9	Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	Desa Ubung Kaja	106 OB	21,939,840.00
10	Jaminan Ketenagakerjaan bagi Staf Desa	Desa Ubung Kaja	144 OB	25,750,733.30
11	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	385,781,000.00
12	Tunjangan Kedudukan BPD	Desa Ubung Kaja	108 OB	351,600,000.00
13	Operasional BPD	Desa Ubung Kaja	1 Paket	28,165,000.00
14	Tunjangan Perbekel (BKK PROV)	Desa Ubung Kaja	1 Paket	18,000,000.00
15	Tunjangan Hari Raya Perbekel	Desa Ubung Kaja	1 Paket	4,000,000.00
16	Gaji ke 13 Perbekel	Desa Ubung Kaja	1 Paket	4,000,000.00
17	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	58,000,000.00
18	Gaji ke 13 Perangkat Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	58,000,000.00
19	Tunjangan Hari Raya BPD	Desa Ubung Kaja	1 Paket	29,300,000.00
20	Gaji/Tunjangan ke 13 BPD	Desa Ubung Kaja	1 Paket	29,300,000.00
21	Penghasilan Staf Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	461,872,008.00
22	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staf Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	5,982,000.00
23	Sosial Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	3,000,000.00
24	Pembiayaan Administrasi Bank	Desa Ubung Kaja	1 Paket	80,000.00

25	Penyediaan Aset Tetap Kantor (Belanja Modal)	Desa Ubung Kaja	1 Paket	745,948,400.00
26	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	86,173,000.00
27	Perencanaan Dokumen Penataan Gedung Kantor	Desa Ubung Kaja	1 Paket	15,898,778.00
28	Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen	Desa Ubung Kaja	1 Paket	38,490,000.00
29	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	59,640,000.00
30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	8,290,000.00
31	Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPDesa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	32,563,778.00
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Penyelarasan dan Perubahan RPJM Desa)	Desa Ubung Kaja	1 Paket	24,590,000.00
33	Penyusunan Dokumen Kebijakan desa (Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel)	Desa Ubung Kaja	1 Paket	3,990,000.00
34	Pemutakhiran Data SDGs Desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	62,150,000.00
Jumlah				4,198,360,502.10

4.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
4.1.2	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Penyelenggaraan TK / Paud Pelita Desa	TK. Pelita Desa	1 Keg	241,739,000.00
2	Penyelenggaraan Posyandu Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	675,828,000.00
3	Peningkatan kapasitas kader kesehatan tentang stunting dan askes	Desa Ubung Kaja	1 Keg	50,448,000.00
4	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	Desa Ubung Kaja	1 Keg	39,420,000.00
5	Lomba PSN dan kebersihan antar Banjar Se-Desa Ubung Kaja	Desa Ubung Kaja	1 Keg	14,225,000.00
6	Gerakan Serentak Berantas Sarang nyamuk Desa Ubung Kaja	Desa Ubung Kaja	1 Keg	58,320,000.00
7	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat (RDS) Ubung Kaja (rembug stunting dan rapat rutin	Desa Ubung Kaja	1 Keg	9,450,000.00
8	Kegiatan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan desa aman covid (penanganan Covid-19) Desa Ubung Kaja	Desa Ubung Kaja	1 Keg	242,145,000.00
9	Peta sosial desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	8,200,000.00
10	Pelatihan dan Pembentukan Bank sampah se-Desa Ubung Kaja	Desa Ubung Kaja	1 Keg	83,295,750.00
11	Pengelolaan dan Pemeliharaan TPS3R desa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	806,007,000.00
12	Pengelolaan Kebersihan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Ubung Kaja	17 OK	569,936,000.00
13	Jumpa yang Bersahaja (Jumat Pagi yang Bersih Sehat Jasmani)	Desa Ubung Kaja	46 OK	28,370,000.00
14	Pemasangan papan informasi Publik Desa	Desa Ubung Kaja	4 Unit	21,180,000.00
Jumlah				2,848,563,750.00

4.1.3 Rencana Pembinaan Masyarakat Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
4.1.3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
1	Patroli Linmas Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	298,240,000.00
2	Sosialisasi Saber Pungli	Desa Ubung Kaja	1 Keg	8,135,000.00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Linmas	Desa Ubung Kaja	1 Keg	26,740,000.00
4	Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	1 Keg	6,679,000.00
5	Pembinaan dan Partisipasi Lomba HALUN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	3 Keg	41,875,000.00
6	Pengiriman kontingen seni untuk Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	1 Keg	20,000,000.00
7	Pembinaan dan Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	46,335,000.00
8	Penyelenggaraan Lomba Semarak Merah Putih	Desa Ubung Kaja	1 Keg	23,985,000.00
9	Penyelenggaraan Bulan Bung Karno	Desa Ubung Kaja	1 Keg	14,460,000.00
10	Penyelenggaraan Bakti Penganyaran	Desa Ubung Kaja	1 Keg	20,000,000.00
11	Dukungan Sarana dan Prasarana P.S. (Persatuan Sepakbola & Futsal) Ubung Kaja	Desa Ubung Kaja	1 Keg	5,050,000.00
12	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	Desa Ubung Kaja	1 Keg	8,365,000.00
13	BKK KOTA	Desa Ubung Kaja	3 Keg	225,500,000.00
14	BKK PROVINSI	Desa Ubung Kaja	3 Keg	30,000,000.00
	Jumlah			775,364,000.00

4.1.4 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
4.1.4	Pemberdayaan Masyarakat			
1	Penguatan Ketahanan Pangan Desa (PKTD)	Desa Ubung Kaja	1 Keg	64,663,250.00
2	Pemeliharaan saluran irigasi tersier (PKTD)	Subak	1 Keg	20,685,000.00
3	Pelatihan Perbekel, Perangkat dan staf Desa (tentang kearsipan dan tata naskah dinas)	Desa Ubung Kaja	1 Keg	3,345,000.00
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD Desa Ubung Kaja	Desa Ubung Kaja	1 Keg	2,130,000.00
5	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perbekel , Perangkat, Staf dan BPD Desa Ubung Kaja (tentang produk hukum desa)	Desa Ubung Kaja	1 Keg	4,065,000.00
6	Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK	Desa Ubung Kaja	1 Keg	5,745,000.00
7	Pelatihan Pembuatan telur asin dan pemanfaatan lahan sempit (Pemberdayaan PKK)	Desa Ubung Kaja	1 Keg	9,014,000.00
8	Pelatihan Aktivis dan satgas PATBM Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	9,785,000.00
9	Sosialisasi PATBM (tentang pencegahan perkawinan usia dini)	Desa Ubung Kaja	1 Keg	4,925,000.00
10	Pendataan PMKS dan PSKS Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	5,420,000.00
11	Sosialisasi pembangunan ekonomi berdaya saing "masyarakat berkarya, ekonomi kreatif berdaya"	Desa Ubung Kaja	1 Paket	4,980,000.00
12	Dukungan Penyertaan Modal Bumdesa	Desa Ubung Kaja	1 Paket	66,943,000.00
	Jumlah			201,700,250.00

4.1.5 Rencana Kegiatan Kedaruratan / Kebencanaan

Kode	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
4.4.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
1	Penanggulangan Bencana Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	50,000,000.00
2	Keadaan Darurat Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	50,000,000.00
3	Keadaan Mendesak Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	216,000,000.00
	Jumlah			316,000,000.00

4.2 Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa Dan Pihak Ketiga

Adapun Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa Dan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
		NIHIL			

4.3 Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota

No	Asal Program	Nama Program / Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran
	Kota Denpasar	Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	1 Keg	7,639,000.00

	Kota Denpasar	Pembinaan dan Partisipasi Lomba HALUN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	1 Keg	46,000,000.00
	Kota Denpasar	Pembinaan dan Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Desa	Desa Ubung Kaja	1 Keg	47,835,000.00
	Kota Denpasar	Bakti Penganyaran	Desa Ubung Kaja	1 Keg	20.000.000,00
	Provinsi Bali	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	Subak Pakel II, Subak Ubung dan Subak Petangan	1 Keg	75.000.000,00
	Kota Denpasar	Bantuan Keuangan Khusus Kota	12 banjar adat Desa Adat Pohgading, 1 banjar adat mertagangga Desa Adat Ubung	1 Keg	225.500.000,00
	Provinsi Bali	Penyelenggaraan Bulan Bung Karno	Desa Ubung Kaja	1 Keg	18,960,000.00
	Kota Denpasar	Bantuan Langsung Tunai	Desa Ubung Kaja	1 Keg	79,200,000.00

BAB V

PELAKSANA KEGIATAN DESA

Di dalam melaksanakan kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja di Tahun 2022 dibagi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Kasi dan Kaur sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018. Didalam satu bidang yang terdapat didalam RKP bisa dilaksanakan oleh lebih dari satu Kasi atau Kaur disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan akan dituangkan ke dalam Surat Keputusan *Perbekel* yang akan dibuat diawal tahun anggaran untuk memastikan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Adapun kasi kaur yang ada di Desa Ubung Kaja sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015 dan Permendagri 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Nama
1	Kasi Pemerintahan	I Ketut Oka Yudhi Prayoga
2	Kasi Pelayanan	Ni Wayan Lenarti
3	Kasi Kesejahteraan	I Wayan Sukarta
4	Kaur Umum	Putra Bagus Bintara Yudha
5	Kaur Keuangan	Ni Ketut Muliastini
6	Kaur Perencanaan	Kadek Adi Prayoga

BAB VI

PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA

1. *Perbekel* dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau,
 - b. Terdapat perubahan mendasar berdasarkan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kota.
2. Dalam hal terjadi Perubahan RKP Desa karena terjadi Peristiwa khusus maka TPP Memfasilitasi *Perbekel* untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. Melakukan kaji ulang terkait kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. Menyusun rencana aksi yang disertai rancangan kegiatan dan RAB dan desain, serta menyusun rancangan RKP Desa.
3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Daerah Kota, TPP memfasilitasi *Perbekel* untuk merubah RKP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan atau Pemerintah Kota;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah Kota;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rancana kegiatan, RAB dan Desain;
4. Perubahan RKP Desa dibahas, disepakati dan ditetapkan dalam musrenbangdesa dan diatur dengan Peraturan Desa;
5. Dalam hal terjadi peristiwa khusus, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada Tanggal 9 Desember 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA



I WAYAN ASTIKA